



**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASMAT
UNTUK PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui iklim investasi dan iklim berusaha serta kualitas pelayanan publik di daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asmat berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Asmat tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asmat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35479);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan/3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH 08.Ah.0101.2009; Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASMAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Asmat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Asmat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asmat.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah yang selanjutnya disingkat PMPTSP kegiatan yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asmat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
10. Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan non perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asmat.
11. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Badan, Dinas, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu, adalah sebagai upaya;

- a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan di Pemerintah Daerah.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan atau/menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat dan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan tetap kewenangan Bupati.
- (5) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala DPMPTSP wajib :

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati yang ditembuskan kepada instansi terkait lainnya.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, DPMPTSP di bantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat dari OPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 7

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
INFORMASI DAN PENGADUAN
Pasal 8

- (1) Dalam pelayanan perizinan DPMPTSP menyediakan pelayanan informasi prosedur dan mekanisme perizinan.
- (2) Apabila pelayanan perizinan oleh DPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala DPMPTSP, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan OPD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPMPTSP dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Masing-masing OPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
Pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
TTD


BARTHOLOMEUS BOKOROPCES

PEMBINA TK.I

NIP. 19641111 198510 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSINA N. M. RUMAIKEWI, SH.M.Si

PEMBINA

NIP. 19771108 200312 2007

A. PELAYANAN PERIZINAN

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN	KET.
1	2	3	4
1	DPMPTSP	1. Surat Izin Gangguan (SIG) 2. Izin Reklame 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
		5. Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi 6. Izin Praktek Bidan 7. Izin Apotik	Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
		8. Surat Izin Usaha Jasa Kostruksi (SIUJK) 9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Rekomendasi dari Dinas PU
		10. Tanda Daftar Industri (TDI) 11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 12. Surat Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)	Rekomendasi dari Dinas INDAGKUKMTK
		13. Retribusi Izin Trayek 14. Izin Perusahaan Bongkar Muat (PBM) 15. Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 16. Izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Rekomendasi dari Dinas Perhubungan
		17. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 18. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan

B. PELAYANAN NON PERIZINAN

NO.	JENIS NON PERIZINAN	KETERANGAN
1	2	3
	1. Pelayanan Informasi 2. Layanan Pengaduan	

Ditetapkan di Agats
 Pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI ASMAT,
 ttd
 ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
Pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
TTD

BARTHOLOMEUS BOKOROPCES

PEMBINA TK.I

NIP. 19641111 198510 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2018
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOSINA N. M. RUMAIKEWI, SH.M.Si

PEMBINA

NIP. 19771108 200312 2007